
ANALISIS YURIDIS KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG MEMILIKI PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM YANG SEIMBANG PADA PERSEROAN TERBATAS

Zaky Zhafran King Mada

Universitas Indonesia

Jl. Margonda Raya, Kelurahan : Pondok Cina, Kecamatan : Beji, Kota : Depok, Provinsi : Jawa Barat, Kode Pos : 16424

E-mail: zakyzhafran200@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian Hukum ini berjudul Analisis Yuridis Terhadap Kuorum RUPS yang Pemegang Sahamnya memiliki Persentase Kepemilikan Yang Seimbang pada Perseroan Terbatas. Yaitu Jika terdapat sebuah Perseroan Terbatas yang hanya terdapat 2 (dua) pemegang saham saja yang memiliki persentase kepemilikan yang seimbang sehingga terdapat masalah yaitu salah satu pemegang sahamnya tidak datang di dalam RUPS atau salah satu pemegang sahamnya tidak sepakat adanya suatu keputusan RUPS. Ketentuan mengenai kuorum RUPS dan Keputusan RUPS sudah ditentukan secara pasti, akan tetapi dalam kenyataannya permasalahan mengenai ini tetap ditemui. Penelitian ini di latarbelakangi oleh 2 (dua) rumusan masalah yakni, yang pertama bagaimana pengaturan mengenai pemegang saham yang memiliki persentase kepemilikan seimbang dalam peraturan perundang-undangan, lalu yang kedua bagaimana langkah hukum yang harus dilakukan oleh pemegang saham. Hasil Penelitian ini adalah **Pertama**, jika kedua pemegang saham masih ada perbedaan kepentingan maka Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan. Karena kedua pemegang saham tersebut merupakan pengambil keputusan, dan jika deadlock terus maka hal ini akan berimbas pada kepada Perseroan. Dalam hal ini pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut dengan alasan Perseroan tidak mungkin dapat dilanjutkan. **Kedua**, langkah hukum yang dapat dilakukan oleh salah satu pemegang saham adalah memohonkan permohonan kepada pengadilan negeri, yaitu dengan memohonkan kuorum dan keputusan RUPS.

Kata Kunci: *Keputusan, Rapat Umum Pemegang Saham, Pemegang Saham, Persentase.*

ABSTRACT

This Legal Research is entitled Juridical Analysis of the decisions of the General Meeting Of Shareholders (GMS) that have a balanced percentage of ownership in a limited liability company. If there is a Limited Liability Company in which there are only 2 (two) shareholders who have a balanced percentage of ownership so that there is a problem, namely that one of the shareholders does not attend the GMS or one of the shareholders does not agree on a GMS decision. The provisions regarding the quorum of the GMS and the decisions of the GMS have been determined with certainty, but in reality problems regarding this are still encountered. This research based on by 2 (two) problem formulations, the first is how to regulate shareholders who have a balanced percentage of ownership in the legislation, then the second is how the legal steps should be taken by shareholders. The **First** results of this study are if the two shareholders still have different interests then the Company is unlikely to continue. Because the two shareholders are decision makers, and if the deadlock continues then this will have an impact on the Company. In this case, the district court may dissolve the Company on the grounds that it is impossible for the Company to continue. And the **Second**, is a legal step that can be taken by one of the shareholders is to apply for an application to the district court, namely by requesting a quorum and the decision of the GMS.

Keywords: *Decision, General Meeting of Shareholders, Shareholders, Percentage.*

PENDAHULUAN

Pemegang saham diberi bukti kepemilikan saham untuk saham yang dimilikinya.¹ Bukti kepemilikan tersebut berupa sertifikat yang dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT). Selain itu pemegang saham juga diberikan hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS), menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi, dan menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU PT).² Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.³ Akan tetapi tidak berlaku bagi pemegang saham dari saham tanpa hak suara.⁴

Sangat jarang sekali ditemukan dalam suatu PT terjadi pembagian saham

¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor tentang Perseroan Terbatas Ps. 51.

² Indonesia, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas Ps. 52 ayat (1).

³ Indonesia, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas Ps. 85 ayat (1).

⁴ Indonesia, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas Ps. 85 ayat (2).

yang sama jumlah sama komposisinya. Pembagian persentase saham tersebut tidak hanya sekedar angka, namun memiliki akibat pada masing-masing posisi pemegang saham dalam perusahaan. Contohnya adalah sebuah PT yang terdiri dua orang/badan dengan pembagian saham 50%:50%. Besaran kepemilikan saham keduanya sama besar, tidak ada yang lebih kecil dan tidak ada yang lebih besar. Keduanya juga berbagi peran sebagai direksi dan komisaris, kedudukan keduanya pun sejajar dan tidak ada pemegang saham mayoritas. PT yang demikian akan kesulitan mencapai mufakat di dalam RUPS ketika timbul perbedaan pendapat karena tidak ada pemegang saham yang “*superior*” artinya pemegang saham tersebut mempunyai kontrol yang lebih besar dibanding pemegang saham lainnya. Keduanya beranggapan mempunyai andil besar dalam modal perusahaan, dapat saja dilakukan RUPS untuk membahas pengalihan saham diantara keduanya. Akan tetapi jika keduanya bersikeras mempertahankan kepemilikan sahamnya maka akan sulit tercapai titik temu, sedangkan semua keputusan PT terdapat di dalam RUPS. Jika sudah seperti ini maka RUPS pun akan mengalami *deadlock*. Karena adanya *deadlock* tersebut maka kata Mufakat akan menjadi tujuan yang sulit untuk dicapai. Jika kedua pemegang saham mempunyai visi yang berbeda maka akan timbul banyak konflik dalam menjalankan PT. Oleh karena itu, sebelum mendirikan PT harus diperhatikan hal-hal tersebut. Dan akan lebih baik jika lebih dari 2 (dua) pemegang saham, walaupun di dalam UU PT minimal pendirian PT hanya dua orang/badan. Hal ini untuk meminimalisir potensi adanya *deadlock* dalam mengambil sebuah keputusan.⁵

⁵ Smart Legal ID terdapat dalam alamat <https://smartlegal.id/pendirian-usaha/pendirian-pt/2020/03/09/ini-potensi-masalah-pt-anda-jika-komposisi-pembagian-saham-50-50/> diakses pada tanggal 14 Agustus 2022 pada pukul 21.00 WIB.

Pasal 7 ayat (1) UU PT yang berbunyi “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia”. Di dalam pasal ini jumlah minimum pendiri PT adalah hanya dua orang saja. Dua orang tersebut akan menyetorkan modalnya ke dalam perusahaan, dan modal tersebut yang akan dibagi-bagi menjadi saham-saham dan saham itu dimiliki oleh para pemegang saham. Memang terdapat revisi di dalam UU PT tersebut mengenai jumlah minimum pemegang saham dalam PT. Di dalam penambahan pasal tersebut terdapat Perseroan Perorangan yaitu minimal pendirian hanya 1 (satu) orang hal ini terdapat di dalam Pasal 1 ayat (1) UU PT jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) akan tetapi perseroran perorangan harus memenuhi kriteria yaitu skala usaha mikro kecil, dan didirikan oleh orang perseorangan bukan badan hukum. Akan tetapi jika tidak memenuhi syarat usaha mikro kecil atau pemegang saham lebih dari 1 orang maka harus membuat PT biasa yaitu yang didirikan minimal 2 (dua) orang/badan hukum.⁶

Di dalam pendirian PT jumlah minimum 2 (dua) orang/badan tersebut tidak ada aturan lebih lanjut mengenai berapa besaran kepemilikan saham oleh masing-masing pemegang saham. Ketentuan mengenai kewajiban pendirian PT oleh 2 (dua) orang tidak berlaku bagi, pertama adalah Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara dalam hal ini adalah BUMN, lalu yang kedua Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring, dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian dan lembaga lain.⁷

⁶ Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil, Ps. 2 ayat (1).

⁷ Indonesia, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas Ps. 7 ayat (7).

Di dalam Pasal 7 ayat (2) UU PT menyatakan “Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.” Di dalam pasal tersebut hanya menyebutkan wajib mengambil bagian saham dan tidak ditentukan berapa besaran yang diambil dari 2 (dua) pendiri PT karena hal tersebut memungkinkan terjadinya kepemilikan jumlah saham yang seimbang yaitu 50%:50% dalam sebuah PT yang hanya memiliki dua pemegang saham. Hal ini mengakibatkan tidak adanya pemilik saham mayoritas dan minoritas dalam PT tersebut, padahal di dalam pengambilan keputusan di dalam sebuah RUPS, dimana jika tidak dapat diambil keputusan secara musyawarah, maka akan diambil keputusan yang diterima oleh mayoritas.

RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang atau anggaran dasar.⁸ Dalam forum RUPS pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang seluas-luasnya sepanjang berkaitan dengan kegiatan usaha perseroan dari direksi atau komisaris, yang berhubungan dengan acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan.⁹ RUPS tidak berhak mengambil keputusan, jika persyaratanya kuorum tidak dipenuhi. Artinya kehadiran pemegang saham atau terwakili dalam RUPS menjadi persyaratan yang menentukan bagi RUPS untuk dilaksanakan dan mengambil keputusan atau tidak.¹⁰

Terdapat 2 (dua) pemegang saham dengan besaran saham yang sama yaitu 50%. Komposisi pemegang saham yang seimbang yaitu 50%:50% menunjukkan tidak adanya pemegang saham mayoritas maupun pemegang saham minoritas, karena tidak ada perbedaan jumlah saham yang dimiliki

antara pemegang saham yang satu dan lainnya. Karena hal tersebut artinya pengendalian perusahaan itu ada pada kedua pemegang saham. Merekalah yang berhak mengangkat para pengurus perusahaan dan mengendalikan perusahaan serta mengambil keputusan-keputusan penting bagi perusahaan; termasuk menentukan gaji dan fasilitas para direksi dan dewan komisaris perusahaan dan memutuskan berapa keuntungan yang boleh dibagikan sebagai dividen.¹¹

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mendapatkan suatu masalah yang bertentangan secara tidak langsung antara Pasal 7 UU PT yang menyatakan bahwa minimal pendirian perseroan dua orang dan dibagi atas saham yang sahamnya tidak diatur secara jelas sehingga tidak menutup kemungkinan dari 2 (dua) orang pendiri tersebut mempunyai saham yang sama yaitu 50%. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan hukum dan memerlukan penyelesaiannya jika bertentangan Pasal 42, 87, 88, dan 89 UU PT mengenai keputusan RUPS jika kedua pemegang saham memiliki kepentingan yang berbeda. Dalam pasal-pasal tersebut telah ditentukan jumlah keputusan harus di atas 50%, jika salah satu tidak ada kesepakatan maka tidak akan keputusan RUPS tidak sah. Alasan tidak hadir dapat jadi karena perbedaan kepentingan antara kedua pemegang saham.

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yang terdiri dari 2 (dua) rumusan masalah. Pertama, Bagaimana pengaturan mengenai pemegang saham yang memiliki persentase kepemilikan seimbang dalam peraturan perundang-undangan?. Kedua, Bagaimana langkah

⁸ Indonesia, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas Ps. 75 ayat (1).

⁹ Indonesia, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas Ps. 75 ayat (2).

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. Ps. 75 ayat (3).

¹¹ Dianne Eka, Sunaryo, Syofia Gayatri, “Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas pada Perusahaan Terbuka di Indonesia” *Jurnal Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 1 Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018, hlm. 171.

hukum yang harus dilakukan oleh pemegang saham?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang digunakan adalah normatif-empiris yaitu dengan menggabungkan kajian norma hukum dan penerapan atau implementasi hukum normatif pada peristiwa hukum tertentu dan hasilnya yang dikaji secara komprehensif analitis, dan hasil kajiannya dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dari bahan-bahan yang sudah ada kemudian dianalisis secara deskriptif, komparatif, kualitatif kemudian dideduksi untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder yakni data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yaitu bahan hukum primer berupa Indonesia, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Indonesia, Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lalu bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal, dan bahan hukum tersier kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

Teknik analisis penelitian ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut yakni: Urutkan klasifikasi data sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Lalu analisis fakta-fakta yang ditemukan di data menggunakan teori yang digunakan. Kemudian lihat temuan yang diperoleh dan dicatat, lalu dicari bagaimana seharusnya.

PEMBAHASAN

1. Pengaturan mengenai pemegang saham yang memiliki persentase kepemilikan seimbang dalam peraturan perundang-undangan

Permasalahan mengenai pemegang saham yang memiliki persentase kepemilikan yang sama yaitu 50% 50% yang terdiri dari hanya 2 (dua) pemegang saham merupakan permasalahan yang sangat jarang terjadi. Dikarenakan pada PT kebanyakan pemegang sahamnya lebih dari 2 (dua) pemegang saham dan tidak ada berbenturan kepentingan diantara pemegang saham. Kalaupun pemegang saham hanya 2 (dua) dan tidak ada berbenturan kepentingan maka tidak akan ada timbul masalah. PT sendiri merupakan suatu badan hukum, badan hukum adalah subjek hukum seperti manusia, yaitu pendukung hak dan kewajiban.¹²

Manusia merupakan subjek hukum karena manusia dapat melakukan tindakan hukum. Selain itu terdapat subjek hukum yang lain, yaitu segala sesuatu yang menurut hukum dapat mempunyai hak dan kewajiban, yaitu badan hukum.¹³ Akan tetapi istilah badan hukum ini tidak dijabarkan secara lengkap di dalam peraturan umum ataupun KUHPerdara. Istilah *rechtspersoon* tersebut juga tidak ditemukan dalam Bab IX Buku III KUHPerdara, meskipun maksudnya antara lain mengatur *rechtspersoonlijkheid* atau kepribadian hukum, yaitu bahwa badan hukum memiliki kedudukan sebagai subjek hukum. Hal ini dapat dilihat dari adanya teori-teori yang mengkaji keberadaan badan hukum, seperti halnya teori fiksi dari Von Savigny, teori harta kekayaan bertujuan dari Brinz, teori organ dari Von Gierke, teori *leer van het ambtelijk vermogen*, teori kekayaan bersama, teori kenyataan yuridis, teori dari Leon Duguit.¹⁴

Teori fiksi yang dipelopori oleh Friedrich Carl Von Savigny, menjelaskan badan hukum semata mata adalah buatan pemerintah atau Negara. Badan hukum itu hanya suatu fiksi, tetapi manusia

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 27.

¹³ *Ibid.*, hlm. 27.

¹⁴ Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung, Alumni, 2010), hlm. 14.

menciptakan dalam bayangan suatu pelaku hukum (Badan Hukum) sebagai subjek hukum diperhitungkan sama dengan manusia.¹⁵ Berdasarkan pendapat Savigny, maka dapat disimpulkan bahwa badan hukum dapat dipersamakan dengan manusia sebagai subjek hukum hanya karena adanya manusia sebagai pendukung dari keberadaan badan hukum tersebut, yang dapat dilihat dari keterlibatan manusia dalam badan hukum.

Teori Harta kekayaan yang dikemukakan oleh A. Brinz, menentukan bahwa hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum. Badan hukum bukan merupakan subjek hukum, oleh karena itu hakikatnya hak-hak yang diberikan pada badan hukum merupakan hak-hak yang tidak menjadi subjek hukum, sehingga kekayaan badan hukum adalah kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan dan terlepas dari yang memegangnya.¹⁶ Pandangan ini memberikan kesimpulan bahwa badan hukum bukan merupakan subjek hukum, sehingga hak-hak dari badan hukum dipisahkan dari hak-hak pribadi individunya masing-masing.

Teori ketiga adalah teori organ, yang dikemukakan oleh *Otto Von Gierke*. Teori ini menjelaskan bahwa badan hukum itu seperti manusia, yang menjadi penjelmaan yang benar-benar ada dalam pergaulan hukum. Badan hukum itu menjadi suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantara alat-alat atau organ-organ badan tersebut. Badan hukum tersebut bukan merupakan suatu yang abstrak.¹⁷

Teori keempat adalah teori Kekayaan Bersama. Teori ini dipaparkan oleh *Rudolf Von Jhering* yang menyatakan bahwa badan hukum sebagai kumpulan manusia dan bukan merupakan abstraksi maupun organisasi, dimana hak dan kewajiban badan hukum adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama, baik tanggung jawab dan hak kekayaan

perseroan merupakan hak milik bersama seluruh anggota.¹⁸

Teori kelima adalah Teori Kenyataan Yuridis. Teori dipaparkan pertama kali oleh E.M. Meijers yang menjelaskan bahwa badan hukum merupakan suatu realitas, konkrit dan riil walaupun tidak dapat diraba dan bukan khayalan. Tetapi suatu kenyataan yuridis, yaitu bahwa badan hukum dipersamakan dengan manusia hanya pada bidang hukum saja.¹⁹

Dilihat dari berbagai teori yang telah dijelaskan di atas Indonesia sendiri kurang lebih menganut teori fiksi karena relevansi teori fiksi ini dengan perusahaan yang ada di Indonesia. PT sebagai perusahaan dengan statusnya sebagai badan hukum hanya merupakan wadah yang bertujuan untuk menjalankan kegiatan organ perusahaan yang berstatus sebagai subjek hukum dengan perbuatan hukum yang hanya dapat dilaksanakan oleh tiap-tiap subjek hukum di dalamnya. Badan hukum dalam hal ini bukan hanya semata-mata bentukan pemerintah saja namun apabila tidak ada subjek hukum di dalamnya, maka badan hukum itu tidak dapat lagi disebut sebagai badan hukum. Badan hukum tidak akan berjalan jika di dalam badan hukum tidak ada orang-orang yang menjalankan badan hukum tersebut. Karena badan hukum merupakan benda mati tidak dapat dipersamakan dengan manusia.

Akan tetapi badan hukum dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu yang dapat dipersamakan manusia. Contoh suatu badan hukum dapat melakukan suatu perjanjian terhadap badan hukum lain. Tapi ada beberapa perbuatan hukum yang tidak dapat dilakukan oleh badan hukum contohnya adalah menikah. Jika di dalam perseorangan menikah adalah perbuatan hukum. Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum dan perusahaan di isi

¹⁵ Ibid., hlm. 31.

¹⁶ Ibid., hlm. 34.

¹⁷ Ibid., hlm. 32.

¹⁸ Ibid., hlm. 34.

¹⁹ Ibid., hlm. 35.

oleh orang-orang untuk mencapai tujuan perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka orang-orang yang ada di dalam perusahaan harus bersama-sama memajukan perusahaan..

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang modalnya terdiri atas saham-saham. Saham-saham tersebut dipunyai oleh individu atau badan hukum yang biasa disebut pemegang saham. Sifat perseroan terbatas sebagai "*legal entity*" memberi akibat diantaranya memberi jaminan kepada kreditor perseroan atas harta kekayaan perseroan, karena harta kekayaan perseroan adalah benar-benar milik perseroan, dan menjadi tanggungan perseroan atas hutang-hutang perseroan. Harta kekayaan perseroan ini juga tidak dapat ditarik oleh pemegang saham, dan harta kekayaan perseroan ini tidak dapat menjadi jaminan hutang pemegang saham perseroan.²⁰

Pendiri PT akan menjadi pemegang saham di perusahaan yang didirikan itu, dan pemegang saham merupakan penentu arah kebijakan perseroan agar perseroan mencapai tujuan yang diinginkan oleh pendiri atau pemegang saham. Pendiri PT merupakan subjek hukum yang secara individual saling mengikatkan diri untuk melakukan tindakan-tindakan hukum untuk mencapai tujuan yang akan dicapai, yaitu berdirinya PT. Oleh karena pendiri perseroan terbatas sekurang-kurangnya 2 (dua) orang maka timbul permasalahan bagaimana kewajiban dan tanggung gugat atas perbuatan hukum yang dilakukan pendiri yang satu terhadap yang lain. Hingga saat ini belum ada ketentuan yang secara tegas mengatur sifat keterhubungan ini. Akan tetapi, sifat hubungan hukum antar pendiri perseroan terbatas dapat dipahami dari tujuan para pendiri, yaitu untuk membentuk suatu perusahaan dengan status sebagai badan hukum, karena setiap tindakan yang di lakukan oleh pendiri

adalah untuk mencapai tujuan yang sama.²¹

Di dalam UU PT terdapat di Pasal 7 ayat (1): "Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia" Di dalam pasal ini jumlah minimum pendiri perseroan terbatas adalah hanya 2 (dua) orang saja, yang mana dari dua orang tersebut akan menyetorkan modalnya ke dalam perusahaan, dan modal tersebut yang akan menjadi saham-saham dan dibagikan kepada pemegang saham. Akan tetapi dari jumlah minimum 2 (dua) orang tersebut tidak ada aturan lebih lanjut mengenai kepemilikan sahamnya. Pasal 7 ayat (2) menyatakan "Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan" Pengertian pendiri menurut hukum adalah orang-orang yang mengambil bagian dengan sengaja untuk mendirikan perseroan. Selanjutnya orang-orang tersebut dalam rangka pendirian, mengambil langkah-langkah yang penting untuk mewujudkan pendirian tersebut sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam perundang-undangan.²²

Pasal 7 ayat (2) tersebut hanya menyebutkan wajib mengambil bagian saham dan tidak ditentukan besaran yang di ambil dari 2 (dua) pendiri Perseroan sehingga memungkinkan terjadinya kepemilikan jumlah saham yang sama dalam sebuah PT yang hanya memiliki 2 (dua) pemegang saham. Hal ini mengakibatkan tidak adanya pemilik saham mayoritas dan pemilik saham minoritas dalam perseroan tersebut, padahal di dalam pengambilan keputusan di dalam sebuah RUPS, dimana jika tidak dapat diambil keputusan secara

²⁰ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Bandung, Alumni, 2004), hlm. 148.

²¹ Tri Budiyo, *Hukum Perusahaan, Telaah Yuridis terhadap UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, (Salatiga, Penerbit Griya Medika, 2011), hlm. 38.

²² Muhammad Hatta Bj, Bambang Winarno, Imam Ismanu, *Kajian Yuridis terhadap Jumlah Persentase Kepemilikan Saham dalam Perseroan Terbatas*, Jurnal Hukum, Edisi 1 Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015, hlm. 12.

musyawarah, akan diambil keputusan yang diterima oleh mayoritas.

Dalam UU PT jo. UU Cipta Kerja Pasal 1 angka 1, adalah:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil”.

Dengan demikian, unsur-unsur Perseroan Terbatas adalah:

1. Perseroan Terbatas adalah badan hukum.
2. Tanggung jawab pemegang saham terbatas.
3. Berdasarkan perjanjian.
4. Melakukan kegiatan usaha.
5. Modal terbagi atas saham.
6. Jangka waktu dapat tidak terbatas.
7. Badan Hukum Perorangan
8. Kriteria Usaha Mikro Kecil

Berdasarkan pengertian di atas yang menyatakan bahwa perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian, berarti pendirian perseroan dilakukan secara konsensual dan kontraktual berdasar Pasal 1313 KUH Perdata. Pendirian dilakukan para pendiri atas persetujuan, dimana para pendiri antara yang satu dengan yang lain saling mengikatkan dirinya untuk mendirikan Perseroan.²³ Mengenai badan hukum perorangan tersebut dapat didirikan oleh satu orang akan tetapi yang memenuhi syarat usaha mikro kecil.

Pasal 7 ayat (1) UU PT yang berkaitan dengan jumlah pemegang saham yang memungkinkan hanya 2 (dua) orang pemegang saham saja dengan jumlah saham yang sama dalam PT. Maka dalam hal ini akan timbul permasalahan, seperti

adanya kesulitan dalam pengambilan keputusan dalam RUPS. Jika dalam pengambilan keputusan ada 1 (satu) pemegang saham yang tidak setuju dengan pemegang saham yang lain maka keputusan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Karena pemegang sahamnya hanya 2 (dua) orang. Lalu masalah yang lain mengenai kuorum RUPS yang mana yang harus hadir di dalam RUPS adalah 50% lebih pemegang saham. Sedangkan jika hanya 2 (dua) pemegang saham maka RUPS tidak dapat dilaksanakan. UU PT mengatur jumlah minimal hadir dalam RUPS. Anggaran Dasar perseroan dalam hal ini hanya boleh mengatur kuorum RUPS lebih dari yang ditentukan oleh UU PT. Selain itu mengenai keputusan RUPS juga dapat dilaksanakan ketika hasil suara/*voting* terdapat 50% lebih dari jumlah pemegang saham yang hadir dalam RUPS.

Pasal 1 angka 4 UU PT menjelaskan bahwa “Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar”. Namun wewenang yang diberikan Undang-Undang kepada RUPS tidak berarti RUPS dapat melakukan tugas dan wewenang yang diberikan Undang-Undang kepada Direksi dan Komisaris.

Berdasarkan pengertian RUPS dalam Pasal 1 angka 4 UU PT, dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Organ ini berupa rapat, hal yang harus dicermati adalah forum rapat berbeda dengan individu pemegang saham. Jadi, sekalipun seseorang misalnya menjadi pemegang saham mayoritas, secara individu tidak memegang kekuasaan (tertinggi) dalam perseroan. Kekuasaan tertinggi baru muncul apabila diselenggarakan rapat dan rapat tersebut

²³ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, 2009), hlm. 163.

harus memenuhi persyaratan formalitas tertentu yang telah diatur dalam UU PT.²⁴

2. Kewenangan atau otoritas yang dimiliki oleh forum rapat ini adalah kewenangan yang tersisa berdasarkan teori residual. Kewenangan ini pada dasarnya lahir dari status kepemilikan perseroan yang ada di tangan pemegang saham. Pemegang saham adalah (bagian) pemilik perseroan. Secara teoritis, sebagai pemilik pemegang saham memegang hak untuk melakukan tindakan apa saja terhadap benda yang dimilikinya.²⁵

3. Kewenangan yang ada pada forum rapat ini dapat di delegasikan kepada organ yang lain, yaitu Direksi dan Dewan Komisaris. Keleluasaan kewenangan yang di delegasikan dapat diatur dalam Undang-Undang PT dan/atau Anggaran Dasar PT atau melalui keputusan RUPS. Kewenangan yang didelegasikan sejatinya apa yang bersifat sementara dan ada yang bersifat tetap.²⁶ Kewenangan pendelegasian yang bersifat tetap misalnya kepengurusan perusahaan (secara umum) dan fungsi representasi (mewakili perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan). Sedangkan pendelegasian yang bersifat sementara sewaktu-waktu dapat dicabut.

Dalam hal ini RUPS merupakan forum tertinggi dari perseroan, yang mana forum tersebut diadakan untuk menentukan arah kebijakan dari perseroan, penggabungan perseroan, pembubaran, dan rapat tahunan perseroan. Karena RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan

dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar.

Di dalam Pasal 88 ayat (1) UU PT menjelaskan bahwa: “RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.” Pasal 88 ayat (2) UU PT “Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. Selanjutnya Pasal 88 ayat (3) UU PT “RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.”

Pasal 89 ayat (1) UU PT “RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.”

Pasal 89 ayat (3) UU PT “RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat

²⁴ Tri Budiyo, *op. cit.*, hlm. 148-149.

²⁵ Fuady, Munir, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2014). hlm. 25.

²⁶ Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktek*, Jakarta, (Sinar Grafika, 2015), hlm 76.

(2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar”

Jika dilihat dalam ketentuan di atas maka kuorum RUPS maupun keputusan RUPS haruslah di atas 50% pemegang saham.

Ketentuan di atas juga berkenaan dengan pemberlakuan prinsip mayoritas super terhadap tindakan-tindakan penting dalam perseroan, seperti terhadap tindakan perubahan anggaran dasarnya. Karena itu, pengawasan terhadap berlakunya ketentuan seperti ini waktu itu sangat ampuh, yakni dengan tidak mengesahkan anggaran dasar yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan tersebut. Dengan prinsip mayoritas super, yang dimaksudkan adalah bahwa dalam suatu rapat umum pemegang saham, keputusan baru dapat diambil manakala suara yang menyetujuinya melebihi jumlah tertentu, misalnya lebih dari 2/3 atau 3/4 dari suara yang sah. Jadi kuorum atau voting dengan mayoritas biasa (lebih dari setengah suara atau lebih banyak suara yang menyetujuinya) belum dianggap mencukupi.

Jika hal tersebut terus terjadi maka akan berdampak kepada PT tersebut, seperti direksi tidak dapat menjalankan PT dengan baik dan pastinya akan terdapat hambatan-hambatan dengan adanya permasalahan tersebut. Dengan kata lain jika kedua pemegang saham masih ada perbedaan kepentingan maka Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan. Karena kedua pemegang saham tersebut merupakan pengambil keputusan, dan jika *deadlock* terus maka hal ini akan berimbas pada kepada

Perseroan. Dalam hal ini pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut dengan alasan Perseroan tidak mungkin dapat dilanjutkan.²⁷

2. Langkah Hukum Yang Harus Dilakukan Oleh Pemegang Saham

Hukum Perseroan Terbatas mengatur ketentuan “*one share one vote*”, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar PT (Pasal 84 ayat (1) UU PT). Namun karena saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang satu dan yang lainnya berbeda, kemudian muncul adanya pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Setiap pemegang saham berhak mengeluarkan suara sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. UU PT memberikan perlindungan pada pemegang saham berhak mengeluarkan suara sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki pada perseroan tersebut. UU PT memberikan perlindungan pada pemegang saham minoritas. Dalam hal ini pemegang saham minoritas tetap mempunyai andil dalam perseroan karena adanya prinsip satu saham satu suara.²⁸

Pelaksanaan perlindungan bagi pemegang saham minoritas diatur dalam beberapa pasal dalam UU PT yaitu:²⁹

1. Kewenangan pemegang saham dalam mengajukan gugatan terhadap perseroan apabila dirugikan sebagai akibat dari keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Diatur dalam Pasal 61 ayat (1) UU PT yang berbunyi: “Setiap pemegang saham

²⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor Tentang Perseroan Terbatas Penjelasan Ps. 146 ayat (1) huruf C.

²⁸ Asmawati, “*Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas akibat Merger Bank*” Jurnal hukum, Edisi 1, Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2014, hlm. 30.

²⁹ Lintang Agustina Roesadi, Budiharto, Rinitami Njatrijani, “*Perlindungan Pemegang Saham Minoritas dalam terjadi Pengambilalihan Saham pada anak Perusahaan (Kasus PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk)*” Jurnal hukum, Edisi 2, Vol. 6, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2017, hlm. 4.

berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris”

2. Kewenangan pemegang saham dalam meminta kepada Perseroan agar sahamnya dapat dibeli kembali akibat tidak setujunya pemegang saham terhadap tindakan perseroan tentang perubahan Anggaran Dasar, pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang nilainya lebih dari 50% dan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan.

Diatur dalam Pasal 62 UU PT yang berbunyi: pada ayat (1) “Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan berupa: Perubahan anggaran dasar, Pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang menyangkut nilai lebih dan 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan, dan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan. Ayat (2) Dalam hal saham yang diminta untuk dibeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, Perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga.

3. Kewenangan pemegang saham untuk diselenggarakannya RUPS, tanpa kewenangan memutuskan diadakannya RUPS.

Diatur dalam Pasal 79 ayat (2) UU PT yang berbunyi: ayat (2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan: (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan

suatu jumlah yang lebih kecil; atau Dewan Komisaris.

4. Kewenangan untuk mewakili perseroan untuk mengajukan gugatan terhadap anggota direksi yang menyebabkan kerugian perseroan.

Diatur dalam Pasal 97 ayat (6) UU PT yang berbunyi: “Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.”

Pasal 114 ayat (6) UU PT:”Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri.”

5. Kewenangan pemegang saham untuk dilakukannya audit terhadap perseroan, atas dugaan terjadinya Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan yang dilakukan oleh Perseroan, Direksi atau Komisaris.

Pasal 138 Ayat (3) UU PT: Permohonan pemeriksaan Perseroan dapat diajukan oleh:

a. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;

b. pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar Perseroan atau perjanjian dengan Perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan; atau

c. Kejaksaan untuk kepentingan umum.

Di dalam PT terdapat pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas memiliki bagian terbanyak dari saham perseroan, jumlah saham biasanya di atas

50%. Tetapi tidak menutup kemungkinan jumlahnya kurang dari 50% atau 40%. Contohnya pemegang saham yang lain jumlahnya tidak lebih dari 40%, hanya 10% ataupun 15%. Pemegang saham minoritas adalah kebalikan dari pemegang saham mayoritas. Pemegang saham minoritas memiliki bagian terkecil dari saham perseroan contohnya hanya memiliki 10% saham perseroan. Selain perbedaan tersebut antara pemegang saham mayoritas dan minoritas terdapat juga perbedaan yang lainnya. Yang mana pemegang saham mayoritas dapat mempunyai kendali penuh atas perusahaan. Merekalah yang berhak mengangkat para pengurus perusahaan dan mengendalikan perusahaan dan mengambil keputusan-keputusan penting bagi perusahaan termasuk menentukan gaji dan fasilitas para pejabat perusahaan dan memutuskan berapa keuntungan yang boleh dibagikan sebagai dividen. Sebaliknya para pemegang saham minoritas tidak mempunyai kendali atas perusahaan.³⁰

Kepentingan antara pemegang saham dalam suatu PT seringkali bertentangan satu sama lain. *Minority shareholders* atau pemegang saham minoritas tidak jarang hanya dijadikan sebagai pelengkap dalam sebuah PT.³¹ Dalam mekanisme pengambilan keputusan di dalam PT dapat dipastikan pemegang saham minoritas ini akan selalu kalah dibanding pemegang saham mayoritas, sebab pola pengambilan keputusan didasarkan atas besarnya persentase saham yang dimiliki. Hal ini tentu akan menjadi masalah pada saat di dalam perseroan hanya memiliki 2 (dua) pemegang saham dan keduanya memiliki jumlah saham yang sama, sehingga tidak

ada pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas.

Pemegang saham dalam PT dapat dikategorikan berdasarkan komposisi jumlah kepemilikan sahamnya. Kategori yang paling sering dipakai untuk membedakan pemegang saham dalam PT adalah berdasarkan jumlah kepemilikan sahamnya. Selain berdasarkan jumlah kepemilikan saham, yang membedakan lainnya antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas adalah kemampuan untuk mengendalikan Perseroan, pemegang saham secara komposisi kepemilikan sahamnya tergolong kecil atau minoritas, namun dapat mengendalikan jalannya PT.³² Akan tetapi di dalam permasalahan ini tidak ada pemegang saham mayoritas ataupun minoritas keduanya memiliki besaran jumlah saham yang sama dan tidak ada yang “*superior*” antar pemegang saham.

Selanjutnya mengenai kuorum RUPS bahwa dapat diselenggarakan RUPS jika 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir. Jika tidak tercapai maka harus RUPS kedua yang mewajibkan kuorum 3/5 yang mana keduanya juga merupakan lebih dari 50%. Dengan begitu yang hadir di dalam RUPS haruslah lebih dari 50% hak suara dari pemegang saham. Anggaran dasar menentukan lain yaitu mengenai penentuan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. Dengan begitu anggaran dasar boleh menentukan lain jumlah kuorum dalam RUPS akan tetapi harus lebih dari yang ditentukan oleh UU PT. Dan dalam pasal tersebut keputusan suatu RUPS juga diatas 50% atau harus lebih dari 50%. Jika pemegang saham hanya dua orang dan kedua nya mempunyai kepemilikan saham yang sama yaitu 50% maka secara otomatis jika salah satu dari pemegang

³⁰ Dian Apriliani, “Penerapan Prinsip Keadilan dalam Good Corporate Governance terhadap Pemenuhan hak-hak Pemegang Saham Minoritas” Jurnal hukum, edisi 1, Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas Tadulako, 2015, hlm. 3.

³¹ Muhammad Hatta Bj, Bambang Winarno, Imam Ismanu, *op.cit*, hlm. 6.

³² Riska Fitriani, “Gugatan Derivatif oleh Pemegang Saham Minoritas pada Perseroan Terbatas” Jurnal hukum, edisi 1, Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2011, hlm. 3.

saham tidak hadir maka tidak akan terlaksana RUPS tersebut. Atau jika salah satu pihak tidak sepakat adanya keputusan maka keputusan tersebut tidak bisa dijalankan. Padahal perseroan terbatas pada saat itu membutuhkan sekali perubahan dan harus melaksanakan RUPS. Akan tetapi terhambat tidak dapat melaksanakan RUPS karena kuorum yang tidak mencukupi.

Mengenai hal tersebut pernah terdapat putusan pengadilan Putusan No.: No. 770/Pdt.P/2012/PN.Mlg mengenai penetapan jumlah kuorum RUPS pada PT Kasih Bunda Mulia, yang mana PT tersebut tidak ada pemegang saham mayoritas maupun pemegang saham minoritas, karena hanya ada 2 (dua) pemegang saham dan pemegang saham tersebut memiliki besaran saham yang sama. Keduanya sama-sama memiliki kekuatan untuk menentukan arah kebijakan perseroan. Jika salah satu saja tidak setuju di dalam menentukan arah kebijakan perseroan, maka kebijakan tersebut tidak dapat dijalankan oleh direksi ataupun komisaris dari perusahaan tersebut.

Di dalam Penetapan Pengadilan Negeri Malang terhadap Penetapan No. 770/Pdt.P/2012/PN.Mlg adalah:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS;
3. Memberi izin diselenggarakan RUPS (ketiga) tahunan PT Kasih Bunda Mulia dengan mata acara:
 - a. Laporan pertanggung jawaban direksi terhadap keuangan PT Kasih Bunda Mulia tahun anggaran 2011 dan pertanggungjawaban atas penghentian sementara Direksi;
 - b. Penghentian Sdr. Velly selaku Direktur PT Kasih Bunda Mulia Pengangkatan pengurus baru PT Kasih Bunda Mulia
4. RUPS (ketiga) tahunan PT Kasih Bunda Mulia sah diselenggarakan dengan kuorum 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir,

5. RUPS (ketiga) tahunan PT Kasih Bunda Mulia sah mengambil keputusan memberhentikan Sdr. Velly Sumartini selaku Direktur serta pengangkatan pengurus baru dengan quorum 1/2 bagian dari jumlah saham seluruh saham dengan hak suara Yang hadir.

Pada poin ke 4 (empat) dari putusan tersebut hakim menetapkan ialah “RUPS (ketiga) tahunan PT Kasih Bunda Mulia sah diselenggarakan dengan kuorum 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir.”

Mengenai langkah hukum dengan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya karena akan terjadi *deadlock* maka pasal 80 UU PT menyebutkan “Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut” selain pasal tersebut juga terdapat di dalam pasal 86 ayat (5), (6) dan (7) yang berbunyi:

1. Ayat (5) “Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga”
2. Ayat (6) “Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.”
3. Ayat (7) “Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap”

Dalam hal ini salah satu pihak dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri sama halnya dengan penetapan pengadilan Putusan No.: No. 770/Pdt.P/2012/PN.Mlg diatas, maka selain permohonan kuorum RUPS dalam permohonannya juga harus dicantumkan mengenai keputusan RUPS. Karena jika tidak maka PT dapat dibubarkan sesuai dengan penjelasan pasal 146 ayat (1) huruf C pada UU PT.

Seperti hal yang telah dijelaskan diatas pada rumusan masalah pertama, dalam hal ini Pengadilan dapat membubarkan Perseroan dikarenakan jumlah pemegang saham hanya ada 2 (dua) orang, karena jika pemegang saham hanya 2 (dua) orang dan terjadi *deadlock* dalam pengambilan keputusan entah dalam RUPS ataupun sebelum RUPS dengan tidak hadirnya salah satu pihak karena tidak hadirnya salah satu pihak, RUPS tidak dapat dilaksanakan. Pengadilan dapat membubarkan perseroan dikarenakan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan. Jika kedua pemegang saham mempunyai kepentingan yang berbeda maka perseroan tidak dapat melaksanakan kedua kepentingan yang berbeda tersebut. Sehingga dalam keadaan seperti ini perseroan tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya.

Dengan demikian, langkah hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang saham adalah memohonkan permohonan kepada pengadilan negeri, jika dilihat dari penetapan pengadilan tersebut diatas adanya penetapan tersebut RUPS sah diselenggarakan jika hanya 1 (satu) pemegang saham yang hadir. Akan tetapi putusan tersebut tidak mengakomodir adanya keputusan RUPS hanya mengakomodir kuorum RUPS sehingga jika salah satu pemegang saham yang sebelumnya tidak hadir, dan hadir dalam RUPS tersebut dalam keputusan RUPS salah satu yang tidak hadir tersebut tidak sepakat adanya keputusan RUPS, sehingga keputusan tersebut tidak dapat dijalankan oleh PT. Oleh karena itu dalam memohonkan kepada Pengadilan Negeri

selain mengenai kuorum RUPS juga harus dengan keputusan RUPS. Karena jika keputusan tersebut tidak dimohonkan kepada pengadilan akan tetap menjadi masalah.

KESIMPULAN

1. Di dalam keputusan maupun kuorum RUPS haruslah lebih dari 50% saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Tidak hanya keputusan RUPS yang tidak bisa diambil ketika *deadlock* akan tetapi kuorum RUPS juga bisa dikarenakan salah satu pihak tidak ada yang datang. Dengan kata lain jika kedua pemegang saham masih ada perbedaan kepentingan maka Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan. Karena kedua pemegang saham tersebut merupakan pengambil keputusan, dan jika *deadlock* terus maka hal ini akan berimbas pada kepada Perseroan. Dalam hal ini pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut dengan alasan Perseroan tidak mungkin dapat dilanjutkan.
2. Langkah hukum yang dapat dilakukan oleh salah satu pemegang saham adalah memohonkan permohonan kepada pengadilan negeri, yaitu dengan memohonkan kuorum dan keputusan RUPS jika salah satu pemegang saham yang sebelumnya tidak hadir, dan hadir dalam RUPS tersebut dalam keputusan RUPS salah satu yang tidak hadir tersebut tidak sepakat adanya keputusan RUPS, sehingga keputusan tersebut tidak dapat dijalankan oleh PT. Karena jika keputusan tersebut tidak dimohonkan kepada pengadilan akan tetap menjadi masalah kepada PT tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

:

Indonesia, Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Indonesia, Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil.

Buku :

Ali Chidir, *Badan Hukum*. 2010. Bandung: Alumnii.

Budiyono Tri, *Hukum Perusahaan, Telaah Yuridis terhadap UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, 2011. Salatiga: Penerbit Griya Medika.

Fuady, Munir, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, 2014. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Harahap M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, 2009. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, 2000. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Prasetya, Rudhi, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktek*, 2015. Jakarta: Sinar Grafika.

Usman Rachmadi, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, 2004. Bandung: Alumnii.

Jurnal :

Apriliani Dian, “*Penerapan Prinsip Keadilan dalam Good Corporate Governance terhadap Pemenuhan hak-hak Pemegang Saham Minoritas*” Jurnal

hukum, edisi 1, Vol. 3. Desember, Tahun 2015.

Asmawati, “*Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas akibat Merger Bank*” Jurnal hukum, Edisi 1, Vol. 2. Desember, Tahun 2014.

Fitriani Riska , “*Gugatan Derivatif oleh Pemegang Saham Minoritas pada Perseroan Terbatas*” Jurnal hukum, edisi 1, Vol. 2. Desember, Tahun 2011.

Imam Ismanu, Muhammad Hatta Bj, Bambang Winarno, *Kajian Yuridis terhadap Jumlah Persentase Kepemilikan Saham dalam Perseroan Terbatas*, Jurnal Hukum, Edisi 1 Vol. 1. Juli, Tahun 2015.

Rinitami Njatrijani, Lintang Agustina Roesadi, Budiharto, “*Perlindungan Pemegang Saham Minoritas dalam terjadi Pengambilalihan Saham pada anak Perusahaan (Kasus PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk)*” Jurnal hukum, Edisi 2, Vol. 6. Desember, Tahun 2017.

Syofia Gayatri ,Dianne Eka, Sunaryo, , “*Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas pada Perusahaan Terbuka di Indonesia*” Jurnal Hukum, Edisi No. 2 Vol. 1. Juli, Tahun 2018.

Website, Online :

Smart Legal ID terdapat dalam alamat <https://smartlegal.id/pendirian-usaha/pendirian-pt/2020/03/09/ini-potensi-masalah-pt-anda-jika-komposisi-pembagian-saham-50-50/>.